

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan informasi saat ini sangat berkembang dengan pesat, seiring dengan itu masyarakat semakin cerdas dan kritis, menanggapi perkembangan dan kemajuan di suatu Negara maupun di tiap daerah, berbagai isu-isu perkembangan dan kemajuan sekarang dapat dengan cepat dan mudah menyebar keseluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat di berbagai daerah, kini sedang menjadi sorotan khalayak ramai merupakan suatu objek yang sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, karena dengan mendalami lebih dalam dan lebih spesifik, kita akan mengetahui bagaimana perkembangan dan kemajuan di suatu daerah tersebut. Sehingga di harapkan kita bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan.

Dengan diperkuatkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai regulasi revisi atas undang-undang No. 22 tahun 1999, maka pelbagai kewenangannya serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintahan daerah (Pemda) dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Demikian pula prinsip yang harus di bangun manakalah otonomi daerah di berlansungkan, selain transparansi, responsibilitas, klan Pemerintah (*clan-government*), dan sebagainya adalah akuntabilitas yang berpespektif pada

---

<sup>1</sup>Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2014. Hal. 1.

penyusunan regulasi yang efektif dan berorientasi pada kepentingan publik (tanpa mendistorsi pasar). Akuntabilitas (Publik) adalah mekanisme dan pratek yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjamin agar pemerintahan tetap berada pada tingkat dan tipe kinerja yang diinginkan.

Dilihat dari sudut pandang ini pelaksanaan otonomi daerah mempunyai potensi positif terhadap kondusifitas perbaikan sosio-ekonomi masyarakat di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Adanya kandungan aspek kontrol lokal yang tinggi akibat dari di berlakukannya proses akuntabilitas publik dalam perumusan regulasi mengonstruksi pemerintahan daerah untuk menjalankan tata peraturan yang baik (*good regulatory governance*).

Akan tetapi pemerintahan daerah tidak lagi sekedar sebagai pelaksana operasional kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pusat, seperti pada masa Orde baru, tetapi lebih dari itu diharapkan dapat menjadi agen penggerak pembangunan ditingkat daerah/lokal. Dalam perspektif yang lain, seperti diutarakan oleh Tip O'Neill, yang dikutip dalam Leo Agustino, menyatakan bahwa "*all politics is local*" yang dapat dimaknai sebagai demokrasi-ekonomi —melalui *good regulatory governance*—ditingkat nasional akan tumbuh berkembang dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai-nilai demokrasi-ekonomi berakar dengan baik terlebih dahulu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal.2.

Karena dalam tataan pemerintah yang baik (*good governance*) merupakan konsep yang kini sangat populer di Indonesia. Dari presiden sampai pejabat kabupaten, dari politisi, akademisi sampai aktivitas LSM membicarakan *good governance*, seorang akademisi, Rohman Achwan, bahkan sangat yakin bahwa *good governance* adalah ‘‘manifesto politik’’ di abad ke 21. Dan ini juga sebuah cita-cita ideal pemerintahan yang hendak ditinjau di masa depan.<sup>3</sup>

Dalam proses demokratisasi, *good governance* seiring seiring mengilhami para aktivitas untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antara ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya *check and balance* tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam wujudkan kesejahteraan bersama.<sup>4</sup>

Pembahasan mengenai perkembangan dan kemajuan suatu daerah, khususnya di daerah-daerah di Indonesia ini sangat penting di era-reformasi seperti sekarang ini agar terciptanya kehidupan demokrasi yang kritis. Sebagai Negara yang menginginkan lahirnya kehidupan bernegara yang demokratis dan kondusif maka penulis mencoba untuk membahas mengenai permasalahan lebih jauh dan lebih mendalam dalam penelitian ini. Salah satunya yang sedang

---

<sup>3</sup>Aagn Ari Dwipayana Sutoro Eko (dkk), *Membangun Good Governance di Desa*, Ire Press Yogyakarta, 2003. hal. 1.

<sup>4</sup>Agus Dwiyanto., *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjaja Mada University Preess Anggota IKAPI, 2006. hal. 18.

menjadi sorotan banyak kalangan baik dari elit politik, akademis serta masyarakat awam adalah mengenai proses dalam menjalankan suatu Program serta kesiapan suatu desa yang akan menjalankan Program Pemerintahan tersebut.

Masalah yang dihadapi beberapa Negara berkembang dewasa ini adalah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan berbagai cara baik melalui peningkatan infrastruktur ekonomi seperti membangun jalan, jembatan, pasar, serta sarana lain maupun membangun derajat dan partisipasi masyarakat melalui peningkatan pendidikan maupun kesehatan. Namun demikian kendala utama yang dihadapi hampir sama semuanya sama yang pada umumnya bersumber pada permasalahan kependudukan.

Dalam hal ini rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap masalah yang dihadapi yang akan datang, terlihat dari lajunya tinginya pertumbuhan penduduk, yang tidak sebanding dengan daya dukungan lingkungan serta akan kebutuhan ekonomi, tak terkecuali dalam bentuk pelayanan prima kepada publik (masyarakat) yang memiliki sarana pelayan berbasis Elektronik dimana seluruh kegiatan untuk mempercepat pelayanan atas kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Program ini adalah merupakan salah satu proses demokrasi yang sedang tumbuh di negara kita. Berbagai tanggapan yang diberikan oleh masyarakat, dalam menjalankan suatu program. Sehingga menimbulkan persepsi yang

berbeda-beda, dalam menanggapi masalah mengenai perkembangan dan kemajuan suatu Program yang di jalankan Pemerintah ke setiap desa.

Status program yang kini dijalankan pemerintahan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, melalui program pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment) guna mengikuti perkembangan zaman. Hal ini sebagai upaya dalam merespons perkembangan teknologi informasi dan komunikasi agar tidak semakin tertinggal.<sup>5</sup>

Hal itu sesuai dengan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang penggunaan email resmi dalam pendistribusian resmi kedinasan di lingkungan pemerintah kabupaten (Pemkab) Bantul. “Salah satu kegiatannya yakni dengan pemanfaatan email resmi yang telah dikirim ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Instruksi itu tiap SKPD resmi menggunakan email mulai berlaku 1 Desember 2011.

Maksud dikeluarkannya Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011 yakni untuk mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana teknologi komunikasi yang telah dimiliki pemerintah setempat. “Ini juga sekaligus mengembangkan wawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi”.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Pemkab bantul akan selenggarakan pemerintahan berbasis elektronik di [http://kabarpolitik.com/2011/12/01/pemkab-bantul-akan-selenggarakan-pemerintahan-berbasis-elektronik/] di akses pada tanggal 7 oktober 2015, jam 32:35 wib.

<sup>6</sup>Pemkab bantul akan selenggarakan pemerintahan berbasis elektroni (Setda Bantul, Mardi Ahmad, di Bantul) di [ http://kabarpolitik.com/2011/12/01/pemkab-bantul-akan-selenggarakan-pemerintahan-berbasis-elektronik/] di , diakses pada tanggal 7 oktober 2015, jam 32:35 wib.

Harapan dengan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik tersebut dapat mendorong percepatan gerak pembangunan daerah di segala bidang dan aspek kehidupan yang strategis. Dengan harapan dapat tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta terjalannya komunikasi dan distribusi informasi secara cepat, akurat dan akuntabel di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul.

Pemerintahan kabupaten bantul, Kota Yogyakarta dalam rangka mengwujudkan potensi sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pelaksanaan Program dan kegiatan menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Kecamatan kasihan, di antaranya ada beberapa desa yang menjalankan program tersebut, Salah satunya desa bangunjiwo.

Berdasarkan data yang saya dapat dari Kantor Pengolahan Data Telematika (KPDT) pada tahun 2014 menyampaikan pemanfaatan website bagi desa di Kabupaten Bantul yang sudah berjalan sejak 2014. Pemanfaatan website desa ini untuk mendukung pelayanan publik di Desa dan untuk menampilkan potensi desa. “Saat ini 63 dari 75 desa di Bantul sudah mengaktifkan dan memanfaatkan websitenya,” jelas Nura dalam talkshow Gerbang Projotamansari di Bantul Radio, Kamis (24/3). KPDT akan terus memotivasi Desa agar semua desa bisa memanfaatkan website desa terutama untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Fitur yang ada di SID sangat lengkap dan sudah memenuhi kebutuhan pelayanan di Desa. SID di Kabupaten Bantul diimplementasikan secara online sehingga apabila ada masalah, admin di desa bisa menghubungi langsung ke KPDT via e-mail atau telepon.

Nuraini menyampaikan, keberhasilan pemanfaatan website desa tidak lepas dari komitmen Kepala Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Beberapa desa menggandeng karang taruna dan membentuk tim IT desa dalam mengupdate konten website desanya. Dalam talkshow ini, dua penanya dari Bantul dan Sewon berpartisipasi menanyakan terkait hambatan dalam pemanfaatan website desa dan sejauh mana penggunaan website desa tersebut.<sup>7</sup>

Tetapi untuk saat ini dari 75 desa di Bantul sudah mengaktifkan dan memanfaatkan websitenya, Website desa yang diterapkan di Kabupaten Bantul merupakan Sistem Informasi Desa (SID) yang dikembangkan oleh LSM Combine, dan sudah diterapkan di Kabupaten lain seperti Kebumen, Gunungkidul dan Sleman.

Desa Bangunjiwo. Merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Memiliki 19 Pedukuhan dengan 140 RT. Desa Berpenduduk 28.092 jiwa ini adalah desa dengan potensi pariwisata yang cukup besar untuk dikembangkan. Di desa inilah sentra kerajinan gerabah Kasongan berada. Akan tetapi, bukan hanya Kasongan saja yang dimiliki Bangunjiwo. Masih ada beberapa tempat lain di

---

<sup>7</sup> <https://kpdt.bantulkab.go.id/2016/03/gerbang-projotamansari-pemanfaatan-website-desa/> di akses pada tanggal 5 Oktober 2015 jam 11.30 wib.

Bangunjiwo yang dapat dikembangkan, seperti sentra kerajinan bambu Jipangan, kemudian ada Lemahdadi dengan kerajinan Patung Batu-nya, dan seni tatah sungging kulit yang terdapat di Gendeng.<sup>8</sup>

Melihat kondisi dan potensi yang ada di desa Bangunjiwo ini sangat mendukung dengan adanya pelaksanaan Program dari Pemerintahan Kabupaten Bantul untuk menunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Bangunjiwo, melalui program e-Desa. Yang bertujuan untuk mempercepat pelayanan atas kebutuhan masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam hal ini mengenai Program yang di jalankan pemerintah, mengalami berbagai kendala sehingga menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat Desa Bangunjiwo ada yang beranggapan positif dan ada pula yang beranggapan negatif terhadap Program dalam menuju Pemerintahan desa Berbasis Elektronik (e-Desa) yang merupakan pelayanan prima kepada publik (masyarakat) e-Desa sebagai salah satu upaya menuju “Bantul Cyber City”. Maka penulis sangat tertarik untuk membahas mengenai permasalahannya lebih jauh dan lebih mendalam dalam penelitian ini.

Dalam pelaksanaan program Pemerintahan menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di desa bangunjiwo kecamatan kasihan, Kabupaten Bantul. Masih banyak terdapat masalah-masalah pada pelaksanaan Program e-Desa. Karena kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara masyarakat dan pemerintahan serta masih rendahnya kesadaran masyarakat akan maksud dan

---

<sup>8</sup> Profile desa/sekilas tentang bangunjiwo, di <http://bangunjiwo-bantul.desa.id/profile-desa/sekilas-tentang-bangunjiwo/> di akses pada tanggal 5 Oktober 2015 jam 11.30 wib.

tujuan dari program Pemerintah Menuju Desa berbasis Elektronik (e-Desa). Sebagai pendamping Program e-Desa masih mengalami kesusulitan dalam bersosialisasi dan permasalahan lain ialah lambatnya warga setempat dalam merespon/menanggapi mengenai kemajuan dan perkembangan desa.

Dalam upaya mempercepat proses kemajuan dan perkembangan suatu Desa menuju Desa Berbasis elektronik, maka perlu dilakukan langkah-langka koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan dalam proses kemajuan dan perkembangan Desa Berbasis Elektronik.

Untuk melakukan percepatan proses kemajuan dan perkembangannya suatu desa dalam menjalankan program, diperlukan upaya penjaminan yang meliputi penetapan sasaran, perancang dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, serta efektifitas anggaran, perlu di lakukan penguatan kelembagaan di tingkat Kabupaten Bantul yang menangani masalah program menuju desa berbasis elektronik (e-Desa).

Terkait dengan kebijakan program menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Yang sudah melaksanakan program menuju desa Berbasis Elektronik, sebagai daerah pengembangan program e-Desa. Dan ini masih mengalami kendala-kendala, maka penulis perlu mengkaji secara mendalam dalam kebijakan programnya menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Berakar dengan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji kembali mengenai kebijakannya. Untuk itu penulis mengambil penelitian ini, di Desa Bangunjiwo berdasarkan permasalahan tersebut; *pertama* saya tertarik untuk mengetahui mengenai prosesnya dalam menjalankan program serta kesiapan suatu desa yang menjalankan program, yang diselenggarakan pemerintahan; *Yang ke dua* Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kemajuan suatu daerah, khususnya daerah yang telah menjalankan kebijakan melalui program dari pemerintahan, yang mana menuju pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Dan seperti apakah penerapan Implementasi Kebijakan yang diselenggarakan pemerintah. Sehingga memungkinkan tidak jika suatu daerah tersebut masih banyak terdapat masyarakatnya belum mengetahui mengenai sistem elektronik, memungkinkan tidak jika suatu daerah tersebut masih terdapat masyarakatnya yang tidak menempu pendidikan sama sekali dan tidak lulus sekolah?

Agaran Program ini mampu tepat sasaran dalam memberikan pelayanan yang baik kepada desa yang menjalankan program menuju Desa Berbasis elektronik (e-Desa). Berdasarkan deskripsi permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL MENUJU PEMERINTAHAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK (E-DESA) DI DESA BANGUNJIWO.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian yang dirumuskan didalam latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Desa dalam menjalankan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, tahun 2015?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam menjalankan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Desa Bangunjiwo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Desa dalam menjalankan Program menuju pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan. Kabupaten Bantul, tahun 2015.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan dalam menjalankan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Di Desa Bangunjiwo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan menetapkan kebijakan, terutama yang

berkaitan dengan Program Pemerintah Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta dalam menjalankan Program Pemerintahan.

2. Dilihat dari studi ilmu dapat memperoleh khasana ilmu Pengetahuan pada umumnya dan ilmu Pemerintahan pada khususnya.

## **E. Kerangka Dasar Teori**

Sebagai tolak titik atau landasan berpikir dalam menyoroti atau memecahkan masalah, maka perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Seperti yang dikatakan oleh Hoy dan Miskel, teori adalah seperangkat konsep asumsi dan generasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan perilaku dalam berbagai Organisasi.<sup>9</sup> Sebelum melakukan penelitian yang lebih lanjut, seorang peneliti perlu menyusun suatu rangka teori sebagai landasan berpikir untuk menggabarkan dari sudut mana penelitian menyoroti masalah yang dipilihnya. Sehubungan dengan itu maka akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai pendapat para ahli yang memiliki kaitan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini yang meliputi konsep kebijakan.<sup>10</sup>

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas Dye di yang dikutip Subarsono yang mengatakan bahwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih

---

<sup>9</sup> Sugiono, *memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004, hal 55.

<sup>10</sup> *ibid*

pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public policy is whatever governments choose to do or not to do*)”<sup>11</sup>.

Dalam hal ini konsep tersebut juga dikemukakan Thomas Day, cangkupannya sangat luas, karena kebijakan publiknya mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dengan demikian definisi kebijakan publik dari Thomas Day tersebut mengandung makna bahwa<sup>12</sup> (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Sementara menurut Carl Friedrich ia memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.<sup>13</sup>

Menurut salah seorang pakar ilmu politik, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup>Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori Dan Amlikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan ke 3, 2015, hal. 2

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo, cetakan ke 2 2008, hal. 17.

<sup>14</sup> *Ibid*.

Sedangkan defenisi lain disampaikan Presaman dan Wildvsky sebagaimana yang dikutip oleh Budi Winarno mendefenisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan.<sup>15</sup>

Dari defenisi tersebut cukup memuaskan untuk menjelaskan suatu aspek, namun besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, preposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Kebijakan tersebut akan dipengaruhi oleh aktor-aktor dan faktor-faktor bukan pemerintah.

Dalam hal ini keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan kemudian menjadi cirri khusus dari kebijakan publik tersebut. seperti yang dikemukakan oleh David Easton sebagai "Penguasa" dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepu tertinggi suku, ketua adat, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasihat raja dan semacamnya.<sup>16</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam implementasi dari pernyataan diatas maka, pernyataan tersebut adalah:

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hal 19

<sup>16</sup> Suharno. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013, hal. 14.

1. Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan, bukan tindakan acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam system politik modern merupakan tindakan yang direncanakan.
2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri dari atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan keputusan yang berdiri sendiri.
3. Kebijakan bersangkut-paut dengan apa yang nyata-nyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
4. Kebijakan publik bisa berbentuk positif, dan bisa berbentuk negatif.

Dari beberap-defenisi di atas maka dapat dikatakan segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah bisa dikatakan suatu kebijakan yang mempunyai tujuan awal yang mulia, pada umumnya yaitu mensejahterakan rakyat. Namun pada kenyataan dilapangan kebijakan lebih banyak menguntungkan penguasa dan melainkan kepentingan rakyat.

Kebijakan publik merupakan suatu janji maupun upaya jawaban dari penguasa terhadap tuntutan rakyat akan kebaikan nasib mereka. Karena masyarakat pada umumnya memerlukan kebijakan yang tepat. Dalam mendapatkan keputusan atau kebijakan yang baik perlu mengadakan observasi terhadap masalah yang dihadapi, hal ini bertujuan untuk mendapatkan ketetapan dan sasaran.

Mengenai kebijakan publik lebih merupakan keputusan pemerintah selaku instansi pemerintah atau sebagai lembaga dan bukan merupakan keputusan individu-individu yang duduk dalam pemerintahan. Tetapi tidak sedikit dari sebuah keputusan yang di ambil secara individu yang duduk di pemerintahan di atas dinamakan kebijakan publik yang bertujuan menguntungkan diri pribadi.

## **2. Implementasi Kebijakan**

### **a. Penertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Agustino studi implementasi suatu kajian mengenai studi kebijaknan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakn merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervesi berbagai kepentingan.

Selain itu Agustino juga mengutip dari pernyataan seorang ahli studi kebijakan Eugne Bardach tentang kerumitan dalam proses implementasi, yang menyatakan pernyataan sebagai berikut :<sup>17</sup>

“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskanya dalam kata-kata dan slogan-sloga yang kedengarnya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang

---

<sup>17</sup> Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung 2014, hal 138.

mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Secara luas Implementasi dipandang mempunyai makna pelaksanaan undang-undang, yang merupakan suatu tahap dari proses kegiatan antar berbagai aktor dimana organisasi, prosedur dan teknik saling berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk merai tujuan-tujuan kebijakan atau program.

Jadi implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang merujuk pada kegiatan antar aktor yang terlibat, sesuai dengan apa yang diformulasikan dalam kebijakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Danil Muazmania dan Paul Sabatier di bukunya *Implementasi and Publik Policy*, didalam dibukunya Leo Agustino *Dasar-dasar kebijakan publik*, yang di kemengemukakan bahwa, implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-pemerintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya”.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyatuti yang dikemukakan bahwa, ”implementasi intinya adalah

---

<sup>18</sup> Ibid , hal. 139.

kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala *policy output* dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.<sup>19</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat dinyatakan bahawa implementasi kebijakan, menyangkut tiga hal, sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan Leo Agustino yaitu<sup>20</sup>:

1. Adnya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Aktivitas atau kegiatan pencapaian pencapai tujuan
3. Adanya hasil kegiatan.

Selain itu masih banyak sekali kebijaksanaan didasri dari ide-ide yang yang kelihatannya sangat layak namun mengalami kesulitan ketika harus diparatekan dalam lapangan. Karena disebabkan banyak fakto-faktor yang mempengaruhinya. Sehingga selama proses implementasi beragam interpretasi dan asumsi atas tujuan, target dan strategi pencapaian tujuan dapat berkembang bahkan dalam lembaga implementasi selalu melakukan diskresi atau keluasaan dalam mengimplementasikan kebijakan. Hal ini karena kondisi sosial ekonomi mau pun poltik masyarakat yang tidak memungkinkan, ini lah yang menyebabkan suatu kebijakan yang sehahurusnya tinggal di laksanakan akhirnya banyak menimbulkan

---

<sup>19</sup>Erwan Agus Purwanto dan Dyah Rati Sulistyastuti, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Amlikasinya di Indonesia*, Gava Media, Cetak ke I, 2012, hal. 21.

<sup>20</sup> Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta : Bandung 2014, hal. 139

penundaan, penyalagunaan wewenang atau penyimpangan arah kebijakan. Untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan tidak akan terlepas dari penggunaan sarana-saran yang terpilih. Seperti yang dikatakan oleh Hoogerwerf. Pelaksanaan kebijak dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana dan prasarna yang dipilih.<sup>21</sup>

Dalam hla ini yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan kebijakan adalah tindakan-tindak seperti umumnya tindakan yang sah sesuai dengan palaksanaan suatu rencana yang suda ditetapkan dalam suatu kebijakan program yang meliputi penyusunan acara tertentu dari tindakan-tindakan yang harus dijalankan, pada umumnya dalam bentuk tata cara yang harus diikuti dalam pelaksana patok-patokan yang harus disebabkan pada keputusan-keputusan pelaksana/proyek. Proyek yang konrit yang akan dilaksanakan dalam suatu jangka waktu tertentu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan.

Sedangkan menurut Riant Nugroho D, Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuan. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan ada dua pilihan langka yaitu, langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.<sup>22</sup> secara umum dapat di gambarkan sebagai brikut:


---

<sup>21</sup>Hoogerwerf, *Ilmu pemerintahan*, Erlangga, 1983, hal. 157.

<sup>22</sup>Riant Nugroho. *Formulasi. Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003 hal 153-159.

**Gambar 1.1**

**Sekuensi implementasi kebijakan**



Sumber : Riant Nugroho. *Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelasan atau yang sering di istilahakan sebagai peraturan pelaksana. Kebijakan publik yang langsung dioperasikan antara lain Keppres, Inpres, Kepmen, Keputusan kepala daera, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.

Sementara Menurut Van Mater dan Van Horn menyatakan bahwa variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada bahan-bahan meliputi baik organisasi formal maupun informal, sedangkan komunikasi antar hubungan di dalam lingkungan system politik dan kelompok-kelompok sasaran, akhirnya pusat perhatian adalah sikap palaksana

mengantarkan pada telah mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasionalkan program di lapangan.<sup>23</sup>

Dari beberapa ahli yang mengemukakan model implementasi yang mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dalam menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Untuk itu maka dalam bagian berikut ini akan dikemukakan bagian model-model dalam implementasi kebijakan.

#### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Banyak variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Secara teoritik, beberapa pakar memiliki pendapat yang beraneka ragam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan. Diantaranya faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sebagai berikut:

##### 1. Model Van Meter dan Van Horn

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn,<sup>24</sup> yang dikutif oleh Agustino bahwa yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah:

##### a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur, karena ketidakjelasan standar dan sarana kebijakan berpotensi untuk

---

<sup>23</sup> Samudera Wibawa, *kebijakan Publik dan Analisis*, Intermedia. Jakarta, 1991, hal. 66.

<sup>24</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, cetakan ke 5, 2014, hal. 142-144.

menimbulkan multiterpretasi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu sumberdaya yang memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumber daya non-manusia. Kurangnya sumberdaya akan menyulitkan implementasi kebijakan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud dengan karakteristik agen pelaksana adalah struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu kebijakan atau program.

d. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tindak kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksana adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambilan

keputusan tidak pernah mengetahui (bshksn tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atas permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana


Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, sosial dan Politik

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipasi, yang mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.

**Gambar 1.2**

**Model pendekatan *The policy Implementation process* (Donald Van Metter dan Carl Van Horn).**



Sumber: Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* cetakan ke 5, 2014, hal. 144.

## 2. Model George C Edward III

Menurut ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni<sup>25</sup>:

### a. Komunikasi

Menurut Edword, pernyataan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka melaksanakan Keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang

<sup>25</sup> Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik.*, Alfabeta, Bandung, cetakan ke 5, 2014, hal. 149-150

tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti. Tentu saja, komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Akan tetapi, banyak hambatan-hambatan yang menghadang transmisi komunikasi-komunikasi pelaksana dan hambatan-hambatan ini mungkin menghalangi.

b. Sumber-sumber

Sumber-sumber yang penting dalam implementasi kebijakan menurut Edword meliputi:

1. Staf; barang kali sumber yang penting dalam implementasi kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus di ingat bahwa jumlah tidak selalu memberikan efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh para pegawai pemerintah ataupun staf, namun di sisi yang lain kekurangan staf akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif.
2. Informasi; informasi merupakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. Implementasi mempunyai dua bentuk. *Pertama* informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan. Pelaksana-pelaksana yang perlu mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka harus melakukannya. *Bentuk kedua* dari informasi adalah data tentang ketaatan personil-personil lain terhadap

peraturan-peraturan pemerintah. Pelaksana-pelaksana harus mengetahui apakah orang-orang lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan mentaati undang-undang atau tidak.

3. Fasilitas-fasilitas; fasilitas fisik mungkin merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan, dan mungkin mempunyai wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan tidak akan berhasil.

c. Kecenderungan (Disposisi)


Kecenderungan dari para pelaksana merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal lain adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi sulit.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi baik secara

sadar atau tidak memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Mereka tidak hanya berada dalam struktur pemerintahan, tanpa juga berada dalam organisasi-organisasi swasta yang lain bahkan instansi-instansi pendidikan dan kadang kala suatu system birokrasi sengaja diciptakan untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.

**Gambar 1.3 Model Pendekatan Implementasi dari Edrwod**



Sumber: Leo Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik* cetakan ke 5, 2014, hal. 150.

### 3. Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa)

#### a. Pengertian

Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) ini, adalah merupakan program pengembangan Pemerintahan kabupaten bantul yang berbasis secara Elektronik dimana seluruh kegiatannya untuk mempercepat pelayanan atas kebutuhan masyarakat, dilaksanakan dengan

menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) merupakan wujud peningkatan pelayanan prima kepada publik (masyarakat), yang merupakan gerakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ke sistem pemerintahan yang lebih baik, guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memberikan sistem pelayanan kepada publik dalam bentuk pelayanan prima. Yang dimulai dari pemerintahan tingkatan paling atas hingga sampai pemerintahan paling bawah.

Dimana yang dimaksud disini adalah pemerintahan kabupaten, Camat hingga sampai pemerintahan desa, sudah bisa mengupayakan dan mempergunakan sistem pelayanan yang berbasis secara elektronik atau sistem pelayanan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang bertujuan untuk memudahkan cara kerja aparat pemerintah atau pegawai-pegawai dinas, terutama dalam tataan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang baik dan transparan akuntabilitas. Selain itu sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, ini juga memudahkan bagi aparat pemerintahan dalam berkerja, terutama dalam administrasi.

Dalam menjalankan program ini, menuju pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) di Kabupaten Bantul yang terdiri dari 75 Desa yang siap menjalankan program tersebut, setelah mengikuti beberapa pelatihan dari bimbingan Pemerintah Kabupaten Bantul mengenai penggunaan TIK, baik dalam mengembangkan sarana dan prasarana teknologi Informasi dan Komunikasi, yang direalisasikan oleh

pemerintahan Kabupaten Bantul, ke beberapa Desa yang mengikuti pelatihan pengembangan tersebut untuk mengujudkan ke pemerintahan yang lebih baik.

Yang mana sebenarnya awal perencanaan penerapan program ini, telah ada sebelumnya di rencanakan oleh pemerintahan kabupaten Bantul, mengenai program menuju pemerintahan desa berbasis elektronik ini, sudah ada sejak tahun 2010, namun dalam pelaksanaan kegiatan Program menuju pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) ini baru dapat direalisasikan atau diterapkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bantul, keseluruhan unit Pemerintahan yang ada di kabupaten, khususnya di pemerintahan Desa, yang terdiri dari 75 Desa ini, di mulai pada tahun 2013 baru terealisasikan. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, yang kemudian di ubah menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman organisasi pemerintahan Desa.

Dimana mengenai penerapan kebijakan sistem teknologi dan informasinya untuk tingkat pemerintahan desa, karena sistem informasi pemerintahan daerah terintragasi. Sehingga Pemerintahan Kabupaten Bantul pun sangat ingin untuk menerapkan kebijakan tersebut, yang sesuai dengan Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tersebut. Selain itu dengan sudah adanya perencana dan di plening sejak awal, ini juga menjadi motivasi Pemerintahan Kabupaten Bantul, untuk memotivasi pemerintahan

desa, agar sistem informasi dan teknologi komunikasi ini juga bisa terwujud dipemerintahan tingkat Desa. Yang mana sistem pelayananya nanti di pemerintahan Desa menggunakan elektronik, seperti Komputer dan lain-lain sebagainya, sehingga sitem pelayananya berbasis secara elektronik.

Dalam hal ini pemerintahan kabupaten juga melakukan suatu rancangan program yang mendukung Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Dilakukan bertujuan untuk melancarkan semua kegiatan program e-Desa. Agar semua kegiatan mudah dan cepat di realesasikan kesetiap desa, bukan hanya sekedar di Pemerintahan Kabupaten saja, tetapi sampai Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul beserta unit pelaksana teknisnya masing-masing maupun BUMD Kab. Bantul. Serta semua pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. ini semua dilakuan untuk mengupayakan mengwujudkan Pemerintahan *e-governance*.

Ada pun tujuan utama dari program menuju pemerintahan desa berbasis elektronik (e-Desa) secara khusus tujuan terdiri atas:

1. Untuk meningkat kualitas pelayana pemerintahan kepada pelayana publik (masyarakat).
2. Meningkatkan fasilitasi sarana dan prasana pemerintahan daerah dan sistem informasi dan komunikasi Desa.
3. Pemanfaatan dan Rencana Pembangunan TIK. Sesuai dengan Visi Dan misi pemerintahan Kabupaten Bantul, yang merupakan sebagai salah satu upaya menuju “Bantul Cyber City”

b. Ketentuan-ketentuan Program Menuju Pemerintahan Desa berbasis Elektronik (e-desa)

Ada pun ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-desa). Bupati Bantul hanya mengajurkan dan mengarahkan agar di pemerintahan Desa bisa melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintahan kabupaten Bantul, dan menjalankan kegiatan-kegiatan mengenai kebijaka Program tersebut. Dengan keluarnya peraturan-peraturan yang telah di buat oleh pemerintahan Kabupaten Bantul ini dapat diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dengan Baik, karena kebijakan yang telah dituangkan ole Bupati Bantul ini bersifat Wajib dilaksanakan.

Namun dalam pelaksanaan dari kegiatan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Ini juga akan menyesuaikan lagi dengan kometmen Desanya, karena dalam menjalankan Suatu kebijakan dalam pengabilan keputusan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten juga harus di tentukan ole Desa, sebab dalam penyelenggaran pelaksanaan kegiatan Program e-Desa juga harus berdasarkan kesiapan dan kesanggupan suatu Desa yang menjalankan. Agar dalam pelaksanan kegiatan Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) ini, bisa efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.

c. Landasan Hukum Program Menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa)

Dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK di Kabupaten Bantul, mengenai kebijakannya kelembagaannya telah dinyatakan dan mengacu pada Peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul.

Ada pun prosedur dan regulasinya di dasari dengan adanya Surat Edaran Bupati pemanfaatan dan penggunaan Software legal (OSS); Instruksi Bupati No 3 Tahun 2011 tentang penggunaan e-mail Resmi Dinas Pemerintahan Kabupaten Bantul, Peraturan Bupati No 76 Tahun 2011 Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati No 72 tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) Pemerintah Kabupaten Bantul.

## **F. Defenisi Konsepsional**

Defenisi konsional adalah sebagai suatu usaha untuk menjelaskan mengenai suatu pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam peneliti. Konsp ini digunakan bertujuan untuk menjelaskan sebagaimana makna kata-kata yang tertera dalam

judul. Adapun batas pengertian atau defenisi konseptual dalam pembahas ini adalah:

- a. Kebijakan Publik adalah merupakan suatu tindakan yang diambil guna merespon tuntutan yang datang dari aktor kebijakan baik itu dari lingkungan yang berbeda, dimana kebijakan tersebut diformulasihkan.
- b. Implementasi kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan isi atau substansi keputusan melalui serangkaian aktivitas dalam rangka merealisasikan tujuan yang tertuang dalam keputusan.
- c. Program menuju pemerintahan Desa berbasis Elektronik (e-Desa) adalah pemerintahan yang menggunakan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Yang merupakan wujud peningkatan pelayanan prima kepada publik (masyarakat), menuju *good governance*.

### **G. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional merupakan unsur yang penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau dalam arti lain semacam acuan atau pedoman dalam pelaksanaan sebagai mestinya variabel dapat diukur.

Untuk menganalisis data penulis menggunakan teori Van Mater dan Van Horn dengan menggunakan indikator sikap pelaksanaan program, hal ini termuat dalam defenisi operasional. Adapun defenisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai suatu kebijakan program menuju Pemerintahan Desa Berbasis

Elektronik (e-Desa). Di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, yang meliputi<sup>26</sup>:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana
4. Ciri badan
5. Perstasi kerja
6. Sikap para pelaksana

Dari uraian diatas mengenai defenisi Konsepsional dan defenisi Operasional untuk lebih jelasnya bisa lihat tabel berikut ini:

---

<sup>26</sup> <http://dokumen.tips/law/bantul-menuju-pemerintahan-desa-berbasis-elektronik-e-desa.html> di akses pada 1 Desember 2015 jam...07:30 wib.

**Tabel 1.1**

**Defenisi Konsepsional dan Operasional**

No	Definisi konsepsional	Definisi Operasional	Instrumen
1	Kebijakan	<p>Yang melakukan e-Desa.</p> <p>Yang tidak melakukan e-Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul beserta unit pelaksana teknisnya masing-masing maupun BUMD Kab. Bantul, dan</li> <li>- Semua pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.</li> <li>- Masyarakat yang tidak bisa mengerti komputer (elektronik).</li> <li>- Masyarakat yang tidak menempuh pendidikan/ masyarakat buta huruf, yang tidak bisa baca tulis.</li> </ul>
2	Implementasi	<p>Tujuan</p> <p>Pengambil keputusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan prima kepada publik (masyarakat) Sebagai salah satu upaya menuju “Bantul Cyber City”.</li> <li>- Terwujudnya Bantul yang Informatif melalui pembangunan Sistem Informasi dan komunikasi berbasis Teknologi (TIK), Terintegrasi, berkesinambungan dan ramah lingkungan”.</li> <li>- Dalam Kebijakan kelembagaan TIK, melai Peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2007 tetang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Telematika Kabupaten Bantul.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedangkan dalam regulasi pengembangan TIK, melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penggunaan e-mail Resmi untuk Pendistribusian Dokumen Resmi Kedinasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dan yang terakhir Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.</li> </ul>
3	E-Desa	<p>Teknik Informasi e-Desa.</p> <p>Teknik Komunikasi e-Desa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun Infrastruktur Jaringan Internet dan Intranet, Membangun Warehouse Data, dan Membangun Sarana Pengembangan SDM di Bidang TIK.</li> <li>- Membangun Sistem Informasi dan menyediakan Hotspot di Tempat Pelayanan Publik.</li> <li>- Menggunakan Internet, dan Penggunaan Infrastruktur Telematika.</li> <li>- Penggunaan Sistem Aplikasi, Standarisasi Metadata, Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik, dan Sistem Dokumentasi Elektronik.</li> </ul>

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya di lapangan.<sup>27</sup>

Berdasarkan tersebut maka penelitian ini bersifat deskriptif yakni mengemukakan fakta yang ditemukan. Dengan demikian sesuai dengan obyek penelitian maka penelitian ini berusaha menggali untuk menemukan fakta dan memahami permasalahan yang di hadapi pada proses kebijakan implementasi Program menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa). Sehingga akan di ketahui bagaimana proses implementasi Kebijakan tersebut serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi baik faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat proses implementasi kebijakan. Dan hasil implementasi kebijakan tersebut dapat di ketahui apakah mampu memberikan dampak positif atau Negatif bagi masyarakat.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Pemilihan lokasi ini dikarenakan di Desa Bangunjiwo

---

<sup>27</sup>Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada university press, Yogyakarta, 1995, hal. 64.

adalah salah satu dari beberapa desayang menerima bantuan tersebut, yang ada dikecamatan Kasihan yang telah menerima bantuan Program menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa) yang yang kini suda berjalan. Dan selain itu Program yang jalankan Pemerintah Kabupaten Bantul menuju Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), tentunya di Desa Bangunjiwo mengalami masalah dan hambatan dalam menjalankan Progam Desa Berbasis Elektronik (e-Desa).

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian, khususnya diperoleh dari Pemerintahan dan masyarakat Desa Bangunjiwo.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur, media masa, buku-buku, arsip-arsip, internet, dan berbagai dukumen yang berkaitan dengan penelitian penulis lakukan.

### 4. Unit Analisa Data

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah:

- a. Pemerintahan dan masyarakat Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan, Yang meakukan pelaksanaan Program e-Desa.

- b. Kebijakan Pemerintahan dalam pemanfaatan dan pengembangan TIK sebagai penyelenggara pelaksanaan program e-Desa. Sesuai dengan peraturan daerah nomor 17 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi Teknis daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Telematika Kabupaten Bantul.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (Interview)

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung, yang ditujukan kepada Kepala Desa Bangunjiwo Bapak Paraja, S. T., M.Si. Bersama Ibu Rumayati, ST, selaku ketua Program di Desa Bangunjiwo, dan kepada Kepala Ka. Kantor Pengolah Data Telematika (KPDt). Yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi ataupun keterangan yang lebih jelas tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah Implementasi kebijakan pelaksanaan program menuju Pemerintahan Desa Berbasis Elektronik (e-Desa), di Desa Bangunjiwo Kabupaten Bantul.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen dokumen atau catatan yang tersedia yang menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk sebagai bahan literature yang dapat diperoleh dari buku,

jurnal, media massa, serta sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

#### c. Observasi

Merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, perilaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa tujuan, dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah: “Proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar”.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, Teknik analisa data yang di gunakan adalah analisa kualitatif. Di mana data yang di peroleh diklasifikasikan, di gambarkan dengan kalimat, dipisah-pisahkan dengan mengategorikan untuk memperoleh kesimpulan. Selanjutnya menganalisa dengan gejala atau obyek yang diteliti dan menginterpretasikan data atau dasar teori yang ada serta runtut menilai makna yang bersifat menyeluruh.

Data tersebut diperoleh dari naskah wawancara, catatan laporan, dokumen resmi dan sebagainya untuk memperoleh keabsahan data

---

<sup>28</sup>Lexy Moleong. *Metodelogi penelitian kualitatif*, PT. Rosdakarya, Bandung, 1993, hal. 103.

penelitian. Langkah-langka yang perlu ditempuh dalam analisa data adalah sebagai berikut:

1. Analisa data dalam bentuk menjalin proses pengamatan dengan penelitian dilapangan.
2. Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan dengan gejala-gejala sosial yang diamati.
3. Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap prilaku yang berkaitan dengan proposisi-proposisi teoritis sementara.
4. Mengevaluasi propisisi-proposisi sementara untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Dari beberapa langkah-langkah yang seperti di jelaskan di atas, akan di ambil satu kesimpulan yang dapat teruji kebenarnya, sehingga dapat diketahui hubungan sebab-sebab dan akibat dari beberpa data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan.